

Peran Pemerintah Desa Belangin Dalam Menyediakan Infrastruktur Jalan

Krispina Adpenalia¹, Rumsari Hadi Sumarto²

^{1,2} Magister Ilmu Pemerintahan, STPMD "APMD" Yogyakarta, krispina.adpenalia26@gmail.com, e-mail, Cp. 0822-5373-791, Indonesia

Corresponding Author: krispina.adpenalia26@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.633>

Article Info

Article History;

Received:

2025-05-27

Revised:

2025-06-18

Accepted:

2025-06-29

Abstrak: Penyediaan infrastruktur jalan merupakan aspek krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Desa Belangin di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menghadapi tantangan besar akibat kerusakan jalan yang menghambat mobilitas warga, terutama para petani dan pelajar. Terbatasnya dana desa serta lemahnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan sektor swasta memperparah kondisi ini. Meskipun demikian, Pemerintah Desa Belangin tetap berperan aktif melalui perencanaan pembangunan, kerja sama dengan lembaga lokal, serta mengorganisir partisipasi masyarakat dalam memperbaiki jalan secara swadaya. Fenomena ini menekankan pentingnya peran desa sebagai aktor utama dalam pembangunan infrastruktur lokal di tengah berbagai keterbatasan struktural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposif, meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan warga. Teknik analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk menangkap dinamika peran pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam penyediaan infrastruktur jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Belangin secara konsisten menjalankan ketiga peran tersebut meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Perencanaan partisipatif, semangat gotong royong warga, dan kolaborasi lokal menjadi kekuatan utama dalam pembangunan jalan desa. Namun demikian, dukungan dari pemerintah daerah dan sektor swasta masih dibutuhkan agar pembangunan jalan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berkelanjutan dan merata. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci strategis dalam mewujudkan infrastruktur jalan desa yang memadai.

Kata kunci: Peran Regulator, Dinamisator, Fasilitator

PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk infrastruktur jalan. Jalan desa bukan hanya menjadi penghubung fisik antarwilayah, tetapi juga sarana vital yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional yang berjenjang dari pusat hingga desa, desa diberi kewenangan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Namun, dalam praktiknya, banyak desa masih menghadapi kendala besar, terutama terkait dengan pendanaan, kualitas infrastruktur, dan keterlibatan lintas sektor. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Desa Belangin dalam menyediakan infrastruktur jalan.

Desa Belangin di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menjadi contoh nyata desa yang mengalami tantangan infrastruktur jalan. Kondisi jalan desa yang rusak parah berdebu saat kemarau, berlumpur dan berlubang saat hujan telah menyulitkan mobilitas masyarakat, khususnya petani dan anak-anak sekolah. Warga setempat, dengan keterbatasan, sering kali melakukan gotong royong untuk memperbaiki jalan dengan cara sederhana, seperti menimbun lubang menggunakan batu atau membuat parit agar air tidak menggenang. Ini mencerminkan adanya partisipasi warga yang kuat, namun juga menunjukkan lemahnya intervensi struktural dari pemerintah di atas desa atau pihak-pihak yang berkewajiban.

Di tengah keterbatasan itu, Pemerintah Desa Belangin berupaya memainkan perannya dalam berbagai bentuk: mulai dari merencanakan pembangunan jalan melalui dokumen RPJMDes dan RKPDes, mengoordinasikan masyarakat, hingga menjalin kerja sama dengan koperasi desa dan lembaga adat. Meski pembangunan jalan belum mencapai tahap pengaspalan, upaya pengerasan jalan menjadi bentuk nyata dari semangat melayani dan keberpihakan pemerintah desa terhadap kebutuhan warganya. Namun demikian, keterbatasan anggaran desa dan minimnya dukungan dari pemerintah kabupaten serta sektor swasta menjadi hambatan serius dalam mewujudkan jalan desa yang layak dan berkelanjutan.

Ketika jalur distribusi hasil kebun dan akses pendidikan terganggu, masyarakat desa tidak hanya kehilangan kenyamanan tetapi juga hak dasarnya sebagai warga negara. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori peran pemerintah dalam pembangunan, yakni Pertama, pemerintah berfungsi sebagai regulator yang bertanggung jawab dalam menyiapkan serta menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan aturan-aturan hukum. Kedua, sebagai dinamisator, pemerintah berperan sebagai agen yang melibatkan masyarakat jika menghadapi hambatan selama proses pembangunan, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga kelangsungan dinamika pembangunan. Ketiga, sebagai fasilitator, pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berlangsung dengan kondusif, efektif, dan sesuai rencana, serta mampu menjembatani kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalui kegiatan pembangunan tersebut (1).

Pemerintah desa berperan sebagai pemberi motivasi dengan memberikan arahan kepada masyarakat, sekaligus menjadi fasilitator yang menyediakan bantuan dan fasilitas seperti alat kerja, dana, serta dukungan dalam penyusunan proposal dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau perusahaan. Selain itu, pemerintah desa juga bertindak sebagai penggerak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan(2). Selain itu adapun peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa sudah cukup baik dan ada beberapa aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan(3). Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis, ada beberapa poin utama yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian, yakni tentang peran pemerintah, infrastruktur jalan desa dan desa. Namun yang menjadi pembeda dari penelitian yang telah dilakukan di atas dengan penelitian ini adalah penulis melihat peran Pemerintah Desa Belangin dalam menyediakan infrastruktur jalan dengan fokus penelitian yang digunakan adalah bagaimana peran Pemerintah Desa Belangin dalam menyediakan infrastruktur jalan dari sisi regulator, dinamisator, dan fasilitator?. Lokasi penelitian yang penulis teliti berada di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran Pemerintah Desa Belangin dalam penyediaan infrastruktur jalan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis menggali fenomena sosial secara utuh dan kontekstual, termasuk pengalaman, pandangan, serta dinamika interaksi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembangunan jalan desa. Penelitian ini berupaya menangkap kenyataan sosial

sebagaimana adanya, bukan sekadar angka, melainkan narasi-narasi nyata di balik praktik penyediaan infrastruktur jalan desa(4).

Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fisik jalan dan aktivitas warga terkait infrastruktur desa(5). Wawancara dilakukan terhadap berbagai informan yang dipilih secara purposif, yakni mereka yang dianggap memiliki informasi relevan terhadap topik penelitian. Informan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dusun, Wakil BPD, pengurus Koperasi Unit Desa Manungal Karya (KUD MK), tokoh adat, dan warga masyarakat(6). Peneliti juga mengakses dokumen-dokumen resmi seperti RPJMDes, RKPDDes, dan foto kondisi jalan sebagai bentuk triangulasi data(7).

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan(8). Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keabsahan temuan. Uji kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian menjadi pedoman penting agar hasil penelitian ini tidak hanya deskriptif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktis. Dengan pendekatan dan teknik ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran utuh dan bermakna mengenai bagaimana Pemerintah Desa Belangin menjalankan perannya dalam menyediakan infrastruktur jalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Umum Jalan Di Desa Belangin

Kondisi jalan di Desa Belangin secara umum masih jauh dari memadai. Jalan desa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Belangin dan masyarakat setempat.



Gambar 1. Jalan di Desa Belangin

Beberapa foto di atas merupakan salah satu bentuk gambaran dari kondisi jalan di Desa Belangin untuk saat ini. Untuk mengantisipasi kondisi jalan yang cukup parah ketika musim hujan, biasanya masyarakat bergotong-royong untuk membuat parit kecil agar jalan yang berlubang tidak dipenuhi oleh air hujan. Seperti yang dikatakan oleh Dionisius Deni selaku Kepala Desa Belangin yang mengatakan bahwa:

“Waktu itu, memang jarak jalan dan curah hujan cukup tinggi, sehingga kami tidak bisa mengabaikan kondisi jalan tersebut. Meskipun perbaikan jalan bukan merupakan wewenang kami, namun perawatan yang tidak menggunakan dana desa tetap menjadi tanggung jawab bersama dan tidak dapat kami tutupi. Pada saat itu, kami mengarahkan kepala dusun untuk mengorganisir kerja bakti agar jalan bisa dilalui. Selain itu, kami juga berupaya menghubungi perusahaan agar membantu perbaikan jalan. Perusahaan pun mengirimkan alat berat, dan sekarang kondisinya sudah lebih baik.” (Wawancara 21 Juni 2024)

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan situasi konkret penanganan masalah infrastruktur jalan dalam konteks lingkungan desa. Terlihat adanya kesadaran dan inisiatif yang baik dari masyarakat dan aparat desa untuk mengatasi keterbatasan kewenangan dengan mengoptimalkan kerja sama internal (kerja bakti) dan eksternal (perusahaan). Pendekatan ini menunjukkan kolaborasi efektif dalam menyelesaikan masalah bersama demi kemaslahatan umum.

Selain itu, ada pula masyarakat yang secara sukarela menimbun lubang di jalan dengan batu yang diperoleh dengan uang pribadi yang dikumpul melalui kelompok tani kelapa sawit. Karena kondisi jalan yang kurang menguntungkan masyarakat tersebut, terkadang untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya, masyarakat harus membeli ke wilayah kabupaten/kota Sanggau. Hal ini tentunya harga bahan pangan yang biasanya dijual oleh penjual keliling dan toko kelontong lebih mahal daripada harga yang ada di wilayah kabupaten/kota.

Pemerintah Desa Belangin sudah mengupayakan pembangunan jalan desa yang meliputi kewenangannya. Namun, pembangunan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Belangin tidak sampai pada pengaspalan jalan. Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Belangin hanya sampai pada pengerasan jalan dengan menggunakan batuan yang dihancurkan menjadi batuan kecil yang kemudian disusun untuk menyokong jalan tanah agar jalanan tersebut dapat dengan mudah dilewati.

Kondisi jalan yang rusak parah sangat berdampak pada aktivitas masyarakat. Saat musim hujan, jalan berlubang dan licin menghambat petani dalam mengangkut hasil kebun, anak-anak kesulitan ke sekolah, dan distribusi bahan pokok menjadi mahal karena sulitnya akses kendaraan. Ketika musim kemarau tiba, jalanan menjadi kering dan berdebu, sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Hal ini memperlihatkan bahwa keterbatasan infrastruktur jalan bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan aksesibilitas yang layak.

Masyarakat sebenarnya tidak tinggal diam. Di beberapa dusun, warga secara swadaya menimbun lubang jalan dengan batu atau melakukan pengaliran air hujan agar tidak menggenang. Tindakan ini mencerminkan kepedulian warga terhadap kualitas hidup bersama, tetapi tetap tidak dapat menggantikan peran struktural pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah desa yang aktif untuk mengorganisasi partisipasi masyarakat sekaligus menjembatani kebutuhan warga dengan pihak-pihak yang lebih berwenang dan memiliki sumber daya lebih besar.

2. Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator

Pemerintah Desa Belangin telah menjalankan peran sebagai regulator dengan menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMDes dan RKPDes. Dalam dokumen tersebut, pembangunan infrastruktur jalan masuk dalam program prioritas, meskipun keterbatasan anggaran membuat realisasi pembangunan hanya sebatas pengerasan jalan, belum sampai tahap

pengaspalan. Perencanaan ini tetap menjadi langkah awal yang penting karena menunjukkan adanya komitmen dan arah kebijakan yang jelas dari pemerintah desa.

Adapun yang menjadi pembanding di salah satu penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa Pemerintah Desa tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan alokasi anggaran pembangunan desa, dan juga kurang sigap dalam mengatasi hambatan yang muncul selama pembangunan infrastruktur jalan desa (9). Padahal dalam merancang dan menyusun suatu program, pemerintah wajib melibatkan partisipasi masyarakat agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pembuatan suatu program dan kegiatan yang ada di Desa, Pemerintah Belangin memiliki mekanisme penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah dusun dan desa, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam proses ini, aspirasi masyarakat ditampung dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Pemerintah desa tidak hanya membuat regulasi, tetapi juga memastikan bahwa perencanaan bersifat partisipatif dan mengakomodasi kebutuhan paling mendesak warga. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Belangin memahami pentingnya legitimasi sosial dalam proses perencanaan pembangunan.

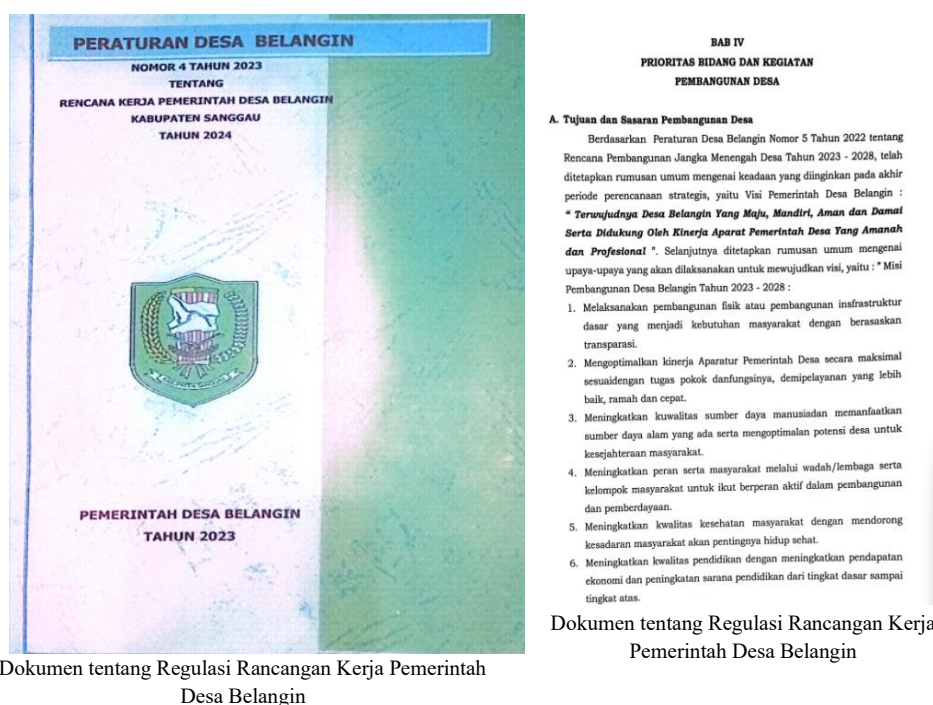
Meskipun terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan, peran sebagai regulator tetap menjadi fondasi yang esensial dalam pembangunan desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan formal dalam menentukan arah kebijakan, dan dengan memperkuat regulasi yang berbasis data serta partisipasi masyarakat, pembangunan jalan dapat diarahkan pada keberlanjutan. Namun, agar peran regulator ini lebih berdampak, dibutuhkan dukungan nyata dari pemerintah daerah dan alokasi anggaran yang lebih memadai.

Berdasarkan hasil observasi, Pemerintah Desa Belangin telah menjalankan peran penting sebagai regulator dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Belangin, yang secara khusus mengatur dan merencanakan kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan.

Regulasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Belangin memiliki komitmen dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terarah dan terstruktur. Pembangunan jalan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam RKPDDes, mengingat pentingnya akses jalan bagi mobilitas warga dan kelancaran kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat desa.

Sebagai regulator, pemerintah desa tidak hanya membuat aturan, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup pengendalian mutu, pengelolaan anggaran, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam menyusun, merencanakan, serta membahas RPJMDes dan RKPDDes

Dengan adanya Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024, pembangunan jalan di Desa Belangin tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan perencanaan yang matang dan legalitas yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Belangin telah menjalankan perannya secara optimal sebagai pembuat regulasi sekaligus pengarah jalannya pembangunan di wilayahnya.



Gambar 2. Dokumen RPJMDes tahun 2023-2028
Sumber: Dokumen RKPDes Belangin Tahun 2023

Mekanisme mengenai rangkaian lahirnya suatu regulasi penyediaan jalan desa disampaikan oleh Slamet Waluyo selaku Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Perlu diketahui bahwa dalam penyusunan RPJM, pelaksanaan musyawarah dusun merupakan kewajiban. Musyawarah dusun dilaksanakan di tingkat dusun untuk membahas kegiatan maupun kebutuhan masyarakat, baik fisik maupun non-fisik. Setelah semua musyawarah dusun terlaksana, hasilnya kemudian dijadikan bahan dalam penyusunan RPJM dan diinput ke dalamnya. Dari proses tersebut, muncul target-target yang ditetapkan oleh kepala desa. Selanjutnya, RKP yang merupakan turunan dari RPJM disusun berdasarkan hasil musyawarah tersebut. Oleh karena itu, dasar usulan tersebut berasal, dari hasil rapat musyawarah yang mencerminkan usulan masyarakat dan menentukan skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk penetapan RKP tidak lagi dilakukan melalui musyawarah dusun, karena yang dibahas adalah tindak lanjut dari RPJM. Musyawarah ini dimaksudkan untuk menyusun program yang akan dilaksanakan oleh kepala desa sebagai pemimpin, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Contohnya, jika yang diprioritaskan adalah pembangunan jalan, maka akan dilihat kondisi masyarakat yang paling membutuhkan terlebih dahulu. Dengan demikian, prioritas kegiatan ditentukan berdasarkan urgensi kebutuhan masyarakat.” (Wawancara tanggal 15 Juli 2024)

Secara sistematis proses perencanaan pembangunan desa yang melibatkan musyawarah dusun sebagai kewajiban awal dalam penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Dalam konteks ini, musyawarah dusun berfungsi sebagai forum partisipatif untuk menggali dan merumuskan kebutuhan masyarakat, baik fisik maupun non-fisik, yang kemudian menjadi dasar usulan dalam RPJM. Kepala desa memiliki peran penting dalam menetapkan target berdasarkan hasil musyawarah tersebut, yang dilanjutkan dalam penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang lebih teknis

dan tahunan. Ini menunjukkan peran pemerintah desa sebagai fasilitator dan penentu prioritas pembangunan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Terkait peran Pemerintah Desa Belangin dalam penyediaan infrastruktur jalan, proses perencanaan yang dijelaskan mencerminkan praktik yang ideal. Pemerintah desa bertugas mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun dan menetapkan prioritas kebutuhan seperti pembangunan jalan berdasarkan urgensi. Hal ini sejalan dengan pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang partisipatif, melibatkan masyarakat dan lembaga desa agar pembangunan jalan dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran. Kepala desa sebagai pemimpin memegang peran strategis dalam mengarahkan pembangunan infrastruktur yang paling mendesak sesuai hasil musyawarah, sehingga program pembangunan jalan dapat memenuhi kebutuhan aktual masyarakat.

Secara operasional, Pemerintah Desa Belangin juga bertanggung jawab dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jalan. Setelah prioritas ditetapkan melalui RPJM dan RKP, kepala desa bersama perangkat dan masyarakat melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melaksanakan pembangunan jalan, serta melakukan pengawasan agar penggunaan sumber daya dan anggaran tepat guna dan pembangunan berjalan sesuai rencana. Dengan metode ini, peran pemerintah desa tidak hanya sebagai perencana tetapi juga eksekutor dan pengawas, sehingga pembangunan infrastruktur jalan dapat mendukung peningkatan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

3. Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator

Peran pemerintah desa sebagai dinamisator memiliki makna strategis dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai dinamisator, pemerintah desa bertugas memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Dalam peran ini, pemerintah desa tidak sekadar sebagai pelaksana kebijakan, melainkan sebagai penggerak perubahan yang mendorong partisipasi multipihak dan menjaga dinamika pembangunan agar terus berjalan.

Menurut penelitian (10), peran pemerintah desa sebagai dinamisator terlihat dari upaya mobilisasi partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa, forum diskusi, pelatihan, dan pemberian insentif. Pemerintah desa mengambil peran aktif dalam mendorong kesadaran kolektif masyarakat, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal. Pemerintah desa juga berperan menekan stagnasi pembangunan dengan memberikan dukungan dan solusi saat muncul kendala, sehingga pembangunan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan.

Peran pemerintah desa sebagai dinamisator juga memiliki dampak sosial yang positif, yaitu meningkatkan kepedulian dan motivasi masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah lokal dan meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan yang partisipatif. Hal ini penting agar pemerintah desa tidak hanya menjadi pengatur administratif, tetapi juga sebagai penggerak sosial yang memahami kebutuhan dan aspirasi warganya secara humanis dan kontekstual (11)

Sebagai dinamisator, Pemerintah Desa Belangin tidak hanya merancang kebijakan, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan desa. Kepala desa dan perangkatnya, termasuk kepala dusun, berperan dalam mengorganisasi kegiatan gotong royong serta mendorong warga untuk swadaya memperbaiki jalan yang rusak. Hal ini menjadi salah satu bentuk nyata bagaimana pemerintah desa mampu mendorong semangat kolektif demi kebaikan bersama.

Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam memperbaiki jalan mencerminkan nilai-nilai lokal seperti solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial. Bahkan dalam kondisi tanpa bantuan

pemerintah di atasnya, warga tetap berinisiatif menambal jalan dan menciptakan solusi lokal untuk mengurangi dampak jalan rusak. Peran dinamisator yang dimainkan pemerintah desa menjadi penting dalam menjaga semangat ini tetap hidup dan terorganisasi, agar tidak bergantung semata pada reaksi spontan warga.

Namun, peran dinamisator belum sepenuhnya maksimal. Masih ada tantangan dalam mengintegrasikan partisipasi masyarakat ke dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah desa perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan membangun kepercayaan kolektif bahwa partisipasi warga bukan hanya kerja sosial sukarela, tetapi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang lebih inklusif dan resilien.

Berdasarkan hasil observasi, dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa, Pemerintah Desa Belangin telah mengalokasikan anggaran dari dana desa sebagai sumber pembiayaan utama. Proses pelaksanaan kegiatan ini melibatkan struktur organisasi desa yang ada, di mana Pemerintah Desa melalui Kasi Ekonomi dan Pembangunan serta Kepala Dusun membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk setiap wilayah prioritas pembangunan. TPK ini secara langsung diketuai oleh Kepala Dusun setempat, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dapat lebih tepat sasaran, efisien, serta berbasis pada kebutuhan riil masyarakat di wilayah masing-masing. Pelibatan langsung perangkat desa dalam pembentukan dan pelaksanaan TPK menunjukkan adanya upaya kolaboratif dan partisipatif dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang merata dan berkelanjutan di Desa Belangin.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
DESA : BELANGIN	No.RAB :			
KECAMATAN : KAPUAS	Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa			
KABUPATEN : SANGGAU	Kegiatan : Pengerasan Jalan Sentosa RT. 009			
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT				
Dusun Sumber Baru				
Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)
2	3	4	5	6 = (3 x 5)
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Pengerasan Jalan Sentosa RT. 009 RW. 003				
Dsn. Sumber Baru (Volume : L. 3 m X P. 60 m)				
Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)				Rp 1.150.000,00
Ketua	1,00	OK	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
Sekretaris	1,00	OK	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
Anggota	3,00	OK	Rp 200.000,00	Rp 600.000,00
Upah Tenaga Kerja				Rp 3.250.000,00
Kepala Tukang	5,00	OH	Rp 140.000,00	Rp 700.000,00
Pekerja	30,00	OH	Rp 85.000,00	Rp 2.550.000,00
Belanja Modal Bahan Baku				Rp 18.435.000,00
Batu Latrit	40,00	M ³	Rp 415.000,00	Rp 16.600.000,00
Pralon 8 "	1,00	Btng	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00
Papan Informasi/Spanduk Kegiatan	1,00	Bh	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00
Belanja Sewa Alat				Rp -
-			Rp -	Rp -
Total Biaya				Rp 22.835.000,00
Keterangan :				

Gambar 3. RAB di Dalam Dokumen RKPDes tahun 2023

Sumber: Dokumen RKPDes Belangin Tahun 2023

Gambar 3. di atas menunjukkan praktik peran Pemerintah Desa Belangin dalam melibatkan masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembangunan jalan desa. Penjelasan tersebut diperkuat dengan kutipan wawancara dari Hugo Agung Pompang¹ Toton selaku Kepala Dusun Padas Suryan yang mengatakan:

“Apabila terdapat pembangunan di suatu RT, maka warga dari RT tersebutlah yang kami libatkan dalam pembangunan tersebut, tanpa melibatkan RT lain. Jika ada pembangunan di RT lain, maka yang dilibatkan hanya warga di wilayah RT tersebut. Setiap pembangunan memang

hanya melibatkan warga dari satu RT saja. Sebenarnya kami tidak membatasi partisipasi, namun karena anggaran sudah ditentukan dan jumlah pekerjaannya dibatasi sesuai anggaran, maka pembatasan tersebut berlaku. Jika ada yang ingin lebih banyak terlibat, anggaran untuk pembayaran upah harus dibagi lagi. Untuk pembatasan orang sebenarnya tidak ada, namun besaran upah yang diberikan sudah ditetapkan. Misalnya, untuk pekerjaan penambalan batu, upah yang tersedia akan dibagi sesuai jumlah pekerja. Biasanya ada yang bersedia dan ada yang tidak, jadi tidak semua warga ikut serta. Kami juga tidak mengarahkan harus orang tertentu yang bekerja, semua warga kami ajak dan kumpulkan sebelum pembangunan dimulai. Kami informasikan bahwa akan ada pembangunan di wilayah tersebut dan yang ingin ikut dapat hadir. Setiap peserta akan didata menggunakan KTP sebagai bagian dari laporan kami.” (Wawancara tanggal 30 Juli 2024)

Kutipan wawancara tersebut menggambarkan tentang adanya prinsip pelibatan warga dalam pembangunan yang sangat terfokus secara spasial pada satu RT saja, dengan alasan keterbatasan anggaran dan jumlah pekerja yang disediakan. Meskipun tidak ada pembatasan partisipasi secara administratif, realitas pengaturan anggaran dan upah menyebabkan hanya warga dari RT yang bersangkutan yang diikutsertakan agar pembagian upah tetap proporsional. Sikap ini mencerminkan upaya transparansi dan inklusivitas dalam mengundang warga yang ingin terlibat, namun dengan batasan teknis yang realistis terkait sumber daya desa.

Dalam konteks peran Pemerintah Desa Belangin dalam penyediaan infrastruktur jalan, pola pelibatan seperti ini menunjukkan bagaimana pemerintah desa mengelola partisipasi masyarakat secara efektif berdasarkan wilayah administratif terkecil, yaitu RT. Pemerintah desa berperan mengoordinasikan dan mengakomodasi kebutuhan warga melalui musyawarah dan sosialisasi, serta menetapkan aturan teknis yang sesuai dengan ketersediaan anggaran. Dengan melibatkan warga dari RT tempat pembangunan berlangsung, pemerintah desa dapat lebih terfokus dalam pemerataan manfaat dan mendukung partisipasi aktif masyarakat sambil menjaga efisiensi penggunaan dana desa atau sumber dana lain.

Selanjutnya, peran Pemerintah Desa Belangin tidak hanya dalam mengatur partisipasi warga, tetapi juga sebagai fasilitator dan pengawas pelaksanaan pembangunan jalan. Pemerintah desa memastikan partisipasi warga yang terlibat terdokumentasi dengan baik, seperti pendataan menggunakan KTP, yang penting untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah desa untuk mengontrol kualitas, pembagian upah, dan jumlah tenaga kerja, sehingga proses pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan lancar, sesuai perencanaan, dan tepat sasaran demi kemaslahatan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

4. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Peran fasilitator dijalankan oleh Pemerintah Desa Belangin dengan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pihak luar, seperti koperasi desa (KUD MK), tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah desa berupaya menciptakan kondisi yang mendukung agar pelaksanaan pembangunan jalan dapat berjalan meskipun dalam keterbatasan sumber daya. Fasilitasi dilakukan dalam bentuk pendampingan, koordinasi lintas dusun, serta pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan jalan. Menurut Pratama & Setiawan, Peran Pemerintah Desa yang dilakukan menjadi fasilitator dalam memberikan bantuan dan fasilitas berupa alat kerja, dana serta pengadaan proposal dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta/perusahaan serta menjadi mobilisator masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan (2). Artinya, pemerintah desa bertugas sebagai penghubung dan pendukung dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti alat kerja dan dana, untuk pelaksanaan pembangunan jalan. Pemerintah desa juga

aktif dalam menyusun dan mengajukan proposal agar mendapatkan dukungan atau pendanaan dari sumber lain, termasuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau perusahaan yang dapat membantu pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pemerintah desa memainkan peran sebagai mobilisator, yaitu menggerakkan dan mengajak masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan. Partisipasi masyarakat ini sangat penting agar infrastruktur jalan bisa terbangun dengan baik dan terawat secara berkelanjutan. Dengan cara ini, pemerintah desa tidak hanya sebagai pelaksana, tapi juga sebagai penggerak kolaborasi antara berbagai pihak demi terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan yang efektif dan berkelanjutan.

Penelitian (12) menjelaskan bahwa peran fasilitator pemerintah desa terefleksikan dalam penyediaan infrastruktur dasar serta bantuan finansial yang menopang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa menginisiasi kemitraan dengan berbagai lembaga, mendorong partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah, dan mengupayakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti kurangnya pemeliharaan infrastruktur perlu mendapat perhatian lebih agar hasil pembangunan dapat bertahan lama.

Pemerintah Desa sebagai fasilitator memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa melalui penyediaan sarana, infrastruktur, dan fasilitasi program yang berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi berperan aktif menyediakan infrastruktur pendukung seperti alat pertanian, akses jalan, dan pelatihan keterampilan ekonomi untuk UMKM dan kelompok masyarakat lainnya, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa (13)

Hal ini tentunya berbeda dengan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Belangin dalam menyediakan infrastruktur jalan. Salah satu contoh peran fasilitator terlihat dari bagaimana pemerintah desa bekerja sama dengan KUD Manunggal Karya dalam pemeliharaan jalan di wilayah perkebunan sawit. Koperasi turut memberikan kontribusi dalam perbaikan jalan yang dilalui truk-truk pengangkut hasil panen. Kolaborasi ini meskipun bersifat lokal, menjadi bentuk konkret dari kemitraan antara institusi desa dan lembaga non-pemerintah demi mengatasi keterbatasan struktural.

Namun, masih terdapat hambatan yang signifikan, terutama pada level kerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan swasta yang memiliki tanggung jawab terhadap jalan poros. Ketika pemerintah kabupaten dan perusahaan saling mengandalkan tanpa koordinasi jelas, maka peran fasilitator desa menjadi timpang dan kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan dorongan dari tingkat yang lebih tinggi agar peran fasilitator yang dijalankan desa mendapat dukungan dan ruang gerak yang lebih luas dan kuat.

Berdasarkan hasil observasi, Pemerintah Desa Belangin tidak hanya berperan sebagai regulator dan pelaksana, tetapi juga menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam proses pembangunan jalan desa. Peran ini diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana. Monitoring dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan tim pelaksana di lapangan, guna mengawasi progres pekerjaan serta menilai kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala teknis maupun administratif, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan ke depan. Dengan menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi secara aktif, Pemerintah Desa Belangin menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas pembangunan jalan serta memastikan bahwa penggunaan anggaran desa benar-benar tepat guna dan berdampak langsung bagi masyarakat



Dokumentasi Monitoring Pembangunan Jalan Desa Belangin



Dokumentasi Evaluasi Jalan Desa Belangin

Gambar 4. Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Desa Bersama Masyarakat

Dari gambar di atas menunjukkan peran Pemerintah Desa Belangin dalam monitoring dan evaluasi pembangunan jalan desa. Hal ini disampaikan oleh Dwijo selaku Kepala Dusun Giirisari yang mengemukakan:

“Sebagai ketua TPK, setiap ada bangunan yang masuk ke dusun, kepala dusun memiliki hak serah terima. Semua aturan memang berasal dari pihak terkait, sedangkan kami hanya sebagai pelaksana di lapangan. Namun, sebagai ketua TPK, saya harus bertanggung jawab atas seluruh proses tersebut. Selanjutnya, untuk hal perawatan jalan tersebut juga telah diserahkan sepenuhnya kepada wilayah. Kadus kemudian mengoordinasikan RT, sehingga setiap kendaraan pengangkut buah atau barang lain yang masuk dikenakan biaya.” (Wawancara tanggal 16 Juli 2024)

Peran penting Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan kepala dusun (kadus) dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur jalan di tingkat desa, khususnya di Desa Belangin. Sebagai ketua TPK, tanggung jawab penuh atas seluruh proses pelaksanaan pembangunan berada pada dirinya, mulai dari pelaksanaan di lapangan hingga serah terima hasil pekerjaan kepada kepala dusun. Hal ini menunjukkan adanya sistem pengawasan internal yang berjenjang di mana kepala dusun bertindak sebagai pengawas langsung yang memastikan setiap bangunan atau infrastruktur yang dibangun sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa dan pihak terkait.

Peran pemerintah Desa Belangin melalui kepala dusun dalam mengelola perawatan jalan setelah pembangunan juga sangat penting dalam konteks keberlanjutan infrastruktur. Dengan menyerahkan tanggung jawab perawatan kepada wilayah melalui koordinasi kadus dan RT, pemerintah desa membangun sistem monitoring secara berjenjang dan partisipatif. Pengenaan biaya atas kendaraan pengangkut barang, seperti buah atau hasil panen, yang melewati jalan tersebut mencerminkan upaya desa dalam mengelola pemeliharaan infrastruktur secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mengatur pemanfaatan jalur agar tetap terjaga kualitas dan fungsinya.

Adapun peran pemerintah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan yang disampaikan memiliki faktor penghambat yakni belum maksimalnya

pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur (3). Hal ini tidak berbanding lurus dengan yang terjadi pada peran Pemerintah Desa Belangin dalam menyediakan infrastruktur jalan. Karena mekanisme monitoring dan evaluasi yang dijalankan oleh Ketua TPK dan kepala dusun di Desa Belangin menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai perencana dan fasilitator, tetapi juga sebagai pengawas sekaligus pengendali penggunaan infrastruktur. Proses serah terima pekerjaan kepada kepala dusun dan mekanisme koordinasi perawatan jalan serta pengelolaan biaya menjadi bagian dari siklus evaluasi dan pengawasan yang penting untuk memastikan pembangunan jalan berjalan lancar, tepat guna, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di tingkat dusun dan desa secara menyeluruh. Sistem ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dari seluruh lapisan masyarakat desa dalam menjaga dan merawat infrastruktur bersama.

5. Tantangan dan Implikasi Pembangunan Jalan Desa

Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan jalan desa adalah keterbatasan anggaran. Dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi sehingga pembangunan berlangsung secara bertahap dan tidak optimal. Kondisi ini menyebabkan proses perbaikan jalan berjalan lambat dan berdampak pada mobilitas masyarakat yang terhambat. Faktor alam seperti kondisi tanah yang tidak stabil serta risiko banjir memerlukan teknik konstruksi khusus dan penggunaan bahan yang lebih tahan lama. Hal ini menambah biaya pembangunan dan memperumit pelaksanaan proyek jalan desa (14).

Jalan yang buruk berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian, peningkatan biaya transportasi hasil panen, dan menyulitkan UMKM dalam mengakses pasar. Sebaliknya, perbaikan infrastruktur jalan berdampak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat, mempermudah distribusi barang, dan membuka peluang usaha baru di desa (15).

Dalam proses penyediaan infrastruktur jalan, Pemerintah Desa Belangin menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan anggaran, lemahnya perhatian dari pemerintah kabupaten, dan belum optimalnya kolaborasi dengan pihak swasta. Sementara itu, di sisi masyarakat, partisipasi dan solidaritas sosial telah menjadi kekuatan yang menopang keberlanjutan akses jalan secara darurat. Sayangnya, kekuatan lokal ini belum cukup untuk menutupi minimnya intervensi dari aktor-aktor yang memiliki kapasitas sumber daya lebih besar. Wawancara dengan sekretaris desa. Slamet Waluyo selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa:

“Salah satu kendala yang sering dialami selama pembangunan jalan desa itu tergantung cuaca. Jadi, kalau kegiatan pembangunan jalan sedang dilakukan tiba-tiba hujan, maka jalan yang sedang diperbaiki bukannya bagus malah sebaliknya. Setelah itu kendala yang lainnya, bahan baku material pembangunan biasanya kami beli di kota kabupaten yang jaraknya lumayan jauh dari desa dengan kondisi jalan jelek, sehingga susah kalau mau urusan belanja bahan baku material untuk jalan. Selain itu, anggaran desa buat pembangunan jalan juga terbatas karena anggaran itu kan harus dibagi untuk urusan lainnya. Misalnya buat program mengatasikemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, penanganan stunting, dan pemberdayaan masyarakat.” (wawancara tanggal 15 Juli 2024)

Pernyataan tersebut menguraikan beberapa kendala signifikan yang dihadapi selama pembangunan jalan desa, yang berkaitan erat dengan kondisi cuaca, jarak pengadaan bahan material, dan keterbatasan anggaran desa. Cuaca menjadi faktor penting karena hujan saat pembangunan dapat merusak jalan yang sedang diperbaiki, sehingga kualitas hasil tidak optimal. Selain itu, pengadaan bahan baku material yang harus dibeli dari kota kabupaten, yang jaraknya cukup jauh dan akses jalannya jelek, menyulitkan proses pembelian dan pengiriman material tersebut ke desa. Kendala ini menunjukkan bagaimana faktor geografis dan infrastruktur pendukung dapat menambah beban dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa. Selain itu, hal tersebut juga menggambarkan tantangan praktis

yang sering dihadapi pemerintah desa dalam menyediakan infrastruktur jalan, yang memerlukan strategi adaptif dan koordinasi yang baik antara desa dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten dan masyarakat lokal. Pengelolaan anggaran yang cermat dan kerja sama untuk meminimalisir dampak cuaca serta mengatasi masalah logistik menjadi kunci dalam memastikan pembangunan jalan desa bisa mendukung aksesibilitas yang lebih baik dan layanan publik yang berkelanjutan di Desa Belangin. Dengan demikian, kendala fisik maupun anggaran harus diantisipasi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan desa agar tercapai hasil yang maksimal dan manfaat yang berdampak luas bagi masyarakat desa.

Implikasi dari kondisi ini sangat kompleks. Jalan yang tidak memadai berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan ekonomi lokal secara keseluruhan. Ketika jalan menjadi penghambat, maka seluruh proses pembangunan desa ikut terhambat pula. Dengan kata lain, infrastruktur jalan merupakan simpul strategis yang menentukan laju kemajuan desa. Oleh karena itu, pembangunan jalan bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut hak atas mobilitas, konektivitas, dan keadilan sosial.

Ke depan, peran pemerintah desa perlu diperkuat dengan dukungan sistemik dari atas, baik berupa regulasi, pendanaan, maupun kebijakan yang berpihak kepada kebutuhan dasar masyarakat desa. Tanpa kolaborasi lintas sektor dan tingkat pemerintahan, maka peran regulator, dinamisator, dan fasilitator yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa Belangin hanya akan sebatas inisiatif lokal yang tidak mampu menjawab tantangan struktural secara utuh. Maka diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih integratif dan berkeadilan agar infrastruktur jalan benar-benar menjadi penopang kemajuan desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Belangin telah menjalankan perannya dalam penyediaan infrastruktur jalan melalui tiga fungsi utama, yakni sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, pemerintah desa telah menyusun perencanaan pembangunan jalan dalam dokumen resmi seperti RPJMDes dan RKPDDes, serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan akses jalan tercantum dalam prioritas pembangunan desa.

Dalam perannya sebagai dinamisator, pemerintah desa mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif, baik melalui musyawarah dusun maupun kegiatan gotong royong. Partisipasi warga dalam memperbaiki dan merawat jalan yang rusak menjadi kekuatan sosial yang menandakan adanya kepercayaan terhadap pemerintah desa, meskipun upaya tersebut belum mampu mengatasi kendala struktural secara menyeluruh.

Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa Belangin berperan dalam menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan infrastruktur, termasuk membangun koordinasi dengan koperasi desa, tokoh masyarakat, dan kepala dusun. Namun, tantangan tetap muncul terutama dalam hal minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dan sektor swasta, serta keterbatasan dana yang dimiliki oleh desa.

Dengan demikian Pemerintah Desa Belangin telah menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan akses jalan. Meski pembangunan belum mencapai tahap ideal, proses dan semangat partisipatif yang dibangun menunjukkan potensi besar untuk pengembangan desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dan dukungan kebijakan dari pemerintah di atasnya sangat diperlukan agar pembangunan jalan desa dapat berjalan optimal dan adil bagi seluruh warga desa.

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan terkait penelitian ini adalah:

1. Peran Pemerintah Desa Belangin sebagai regulator dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan sudah baik, namun perlu diperkuat melalui regulasi teknis yang jelas, peningkatan kapasitas perangkat desa, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam

musyawarah. Diperlukan pula sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang transparan agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan berdampak langsung pada aksesibilitas dan kesejahteraan warga.

2. Peran Pemerintah Desa Belangin sebagai dinamisator sudah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan perawatan jalan desa. Namun, peran ini perlu diperkuat melalui pelibatan yang lebih terstruktur dan adil, serta transparansi dalam pengelolaan iuran. Musyawarah warga sebaiknya diformalisasi, dan peran kepala dusun serta RT perlu ditingkatkan agar tercipta tanggung jawab kolektif dan budaya gotong royong yang berkelanjutan.
3. Peran fasilitator Pemerintah Desa Belangin dalam pembangunan jalan desa sudah baik, namun perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi, pengawasan, dan pelibatan elemen desa secara sistematis. Mekanisme monitoring terpadu dengan SOP yang jelas, pelaporan progres yang transparan, serta peningkatan kapasitas BPD sebagai mitra pengawas, penting dilakukan untuk mendorong akuntabilitas dan memperkuat budaya gotong royong dalam pembangunan desa berkelanjutan.
4. Pemerintah Desa Belangin perlu melengkapi data terkait sejarah desa, tentang peta wilayah, dan laporan koordinasi antara Kadus dan masyarakat di tempat/lingkungan pembangunan jalan desa agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat targetan pembangunan berkelanjutan di periode RKPDes tahun yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Belangin beserta *stakeholder* lainnya yang kooperatif dalam penyediaan informasi dan waktu selama proses pengumpulan data oleh penulis. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A selaku dosen pembimbing akademik penulis yang turut serta memberikan arahan dan masukan terkait artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Zulkarnaen. Perbandingan Sistem Pemerintahan. Bandung: CV Pustaka Setia; 2019.
2. Pratama CA, Setiawan F. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. *J Adm Publik* [Internet]. 2022;8(1):15–23. Available from: <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/view/4134>
3. Wildasari, Setiawati B, Mone A. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. *J KIMAP Kaji Ilm Mhs Adm Publik* [Internet]. 2020;1(2):497–514. Available from: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3698>
4. Moleong LJ. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya; 2004.
5. Supriyanti. Metodologi Penelitian. Bandung: Lakbat Press; 2011.
6. Subagyo J. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta; 2011.
7. Arikunto S. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta; 2014.
8. Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta; 2014.
9. Laia MP, Karo RK, Marpaung P, Laowo EK. Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Hilitotao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan. *J Gov Opin* [Internet]. 2024;Vol.9 No.1:16–25. Available from: <https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/4341>

10. Sarman S, Tohopi R, Nani YN. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara. *Socius J Penelit Ilmu-Ilmu Sos.* 2025;2(9).
11. Mondong H. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Governance.* 2013;5(1):1–18.
12. Ahmad H, Rajab A, Malik MM. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Dan Insfrastruktur. *Inov J Ekon Keuangan dan Manaj.* 2023;19(3):689–701.
13. Rahman DF, Fauzi LM, Zulfikar W. Peran Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Bencana Kekekringan Di Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. *J Prax Idealis.* 2025;02(01):1–8.
14. Saputri T, Sujianto. Peran Stakeholder dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. *Parlem J Stud Huk dan Adm Publik [Internet].* 2025;2(2):1–12. Available from: <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parlementer/article/download/580/745/3254>
15. Dzulfian Syafrian dkk. Pengaruh Pembangunan Infrastuktur Jalan Pesisir Barat Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Tahun 2024/2025. *Sustain [Internet].* 2025;11(1):1–14. Available from: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari